

**PENCEMARAN NAMA BAIK KEPADA
SESEORANG DIHUBUNGAN DENGAN
KEBEBASAN BERPENDAPAT MENURUT
UNDANG-UNDANG PERS INDONESIA¹**

Oleh : Reza Mertosono²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan kebebasan berpendapat, berakibat menjadi tindak pidana pencemaran nama baik dan bagaimana upaya pemerintah terhadap kebebasan pers Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pidana tetap harus diberlakukan terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penghinaan atau fitnah dengan menggunakan pemberitaan pers sebagai media. Sementara kebebasan pers, untuk melakukan pemberitaan jika memang dilakukan secara bertanggung jawab dan profesional, meskipun ada kesalahan dalam fakta pemberitaan tetap tidak boleh dipidana. Subjek hukum tindak pidana pers pada dasarnya bukanlah orang-orang pada umumnya, melainkan orang-orang yang bergerak di bidang pers, seperti wartawan, redaktur, penanggung jawab, atau perusahaan pers. Jadi, bukan pers sebagai media pemberitaan yang dikriminalisasi melainkan oknum yang mungkin saja memanfaatkan pers untuk kepentingan yang melanggar hukum, itulah yang akan diadili dan bukan pers itu sendiri. 2. Upaya pemerintah terhadap kebebasan pers di Indonesia sudah sinkron dengan keinginan masyarakat Indonesia, termasuk komunitas persnya, yakni harus terus berupaya untuk mempertahankan adanya kebebasan pers. Pemerintah tidak pernah memiliki keinginan untuk melakukan penataan (pengendalian) terhadap kehidupan pers, karena sudah ada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yang menjamin kebebasan pers. Pemerintah justru berupaya menjadi fasilitator agar kebebasan pers tidak mendapat hambatan dari institusi manapun, namun mengedepankan norma-norma yang ada.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Karel Yossie Umboh, SH, M.Si

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101036

Kata kunci: Pencemaran nama baik, kebebasan berpendapat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian pula dalam hal perlindungan seseorang khususnya warga Negara Indonesia dari tindakan fitnah atau pencemaran nama baik. Salah satu kasus yang marak terjadi di sekitar kita adalah pencemaran nama baik melalui media massa. Hal ini disebabkan dengan kebebasan pers yang dilaksanakan secara mutlak yang menimbulkan terlanggarnya hak-hak orang lain dalam hidup bermasyarakat. Pers yang bebas mengungkap berita yang menyangkut hak kerahasiaan seseorang berarti melanggar hak-hak kodrati yang bersangkutan. Peristiwa ini dapat menimpa kepada siapa saja, kapan pun, dan dimanapun. Publik figur seperti tokoh masyarakat, selebritas, rakyat jelata juga bisa menjadi korbannya.

Jika sudah keterlaluan pihak yang merasa dirugikan bisa membuat laporan kepada pihak kepolisian yang selanjutnya dapat dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai hal ini. Penghinaan atau *defamation* secara harafiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Berhubungan dengan kebebasan pers atau media massa, ancaman yang masih dirasakan adalah pemberlakuan pasal fitnah atau pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan dalam KUHP. Aturan itu dinilai banyak menghambat kebebasan menyampaikan pendapat ataupun informasi kepada masyarakat, dalam penerapannya dinilai bertentangan dengan konstitusi Negara. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat baik lisan ataupun tulisan merupakan hak konstitusional yang telah diberikan Undang-Undang Dasar 1945.³ Akan tetapi perlu diketahui bahwa kebebasan dan kemerdekaan pers ini juga dibatasi dan dijamin dengan Undang-Undang agar dapat merealisasikan kewajibannya. Pers seringkali salah dalam pemberitaannya yang cenderung memojokkan seseorang tanpa keakuratan informasi yang di

³ Andi Hamzah, *Delik Penghinaan*, Sinar Grafika, 2014, hal.176

peroleh sehingga berita tersebut cenderung tergolong pada pencemaran.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara "menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar atau diketahui orang banyak. Perbuatan tertentu dimaksud, tak terbatas pada perbuatan yang dilarang hukum, artinya perbuatan apapun dapat menjadi tuduhan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan tulisan atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan "menista/menghina dengan surat" dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.⁴ Tindakan pidana penghinaan lisan, tulisan maupun fitnah, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan, yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah delik aduan. Sedangkan objek dari penghinaan tersebut harus manusia perseorangan, maksudnya pemerintah, suatu perkumpulan, golongan masyarakat dan lain-lain. Penghinaan menurut Pasal 310 tidak dapat dihukum apabila tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Perkembangan teknologi yang kian pesat di zaman modern saat ini membuat segala kebutuhan manusia akan informasi kian terpenuhi. Perkembangan teknologi ini menjadikan daya kreasi manusia lebih meningkat, kebebasan berekspresi pun dapat dituangkan melalui beragam media baik elektronik maupun cetak. Tidak dipungkiri, pencemaran atau fitnah terhadap nama baik seseorang sering dilakukan melalui objek pemberitaan pers, pers sebagai media informasi masyarakat sebaiknya lebih dewasa dalam setiap pemberitaannya. Namun di sisi lain pers memiliki hak berpendapat dalam pemberitaan yang disiarkan tanpa intimidasi dari pihak manapun termasuk pemerintah.

Pertanggungjawaban kehidupan yang demokratis kepada rakyat harus terjamin, begitupula sistem penyelenggaraan Negara yang transparan harus berfungsi mewujudkan keadilan dan kebenaran. Kemerdekaan pers dalam mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan kebebasan yang di peroleh dari hak asasi

manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor :XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi". Hal ini sejalan dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah".⁵ Hak konstitusional warga Negara di bidang pers secara tegas diakui dalam UUD 1945 yang telah diamandemen Pasal 28F: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan, sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."⁶ Begitu pula pada Pasal 14 Undang-Undang No. 39 Tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 memperkuat pengakuan hak warga Negara di dalam aktifitas pers seperti:

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Meskipun hak-hak warga Negara tersebut secara konstitusional diakui dalam UUD 1945 dan Undang-Undang HAM 1999, akan tetapi tidak serta merta mendapatkan kebebasan yang *absolute*, ada *range* atau batasan-batasan terhadap penggunaannya. Kemerdekaan pers yang diperoleh dari Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tidak memberikan suatu kebebasan atau kemerdekaan yang *absolute*. Tapi kemerdekaan disini adalah kemerdekaan bersyarat. Yakni harus patuh dan taat dalam melaksanakan kemerdekaan pers adalah salah

⁵ Lihat, ketetapan MPR, No. XVII/MPR/1998 Tentang Ham.

⁶ H. IrmanSyahrir, *Hukum Pers*, LaksbangPressindo, Samarinda, 2015, hal.2

⁴Lihat, Pasal 310 KUHP

satu wujud kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.⁷

Perjuangan untuk mengeluarkan pendapat juga pernah dilakukan oleh pers Indonesia sebelum orde baru runtuh. Pada masa itu pers Indonesia rawan pembredelan. Karena suara pers selalu mengeluarkan berita-berita yang menyudutkan dan mengungkap keburukan penguasa.⁸ Pembredelan yang dilakukan membuat pers merasa terancam dan tidak berani mengungkap keburukan yang dilakukan oleh para penguasa. Setelah dirumuskannya pers Pancasila yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai penyebar informasi yang benar dan apa adanya.

Sesuai dengan uraian tersebut, maka penulis bermaksud membahas mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan kepada seseorang melalui pemberitaan pers dihubungkan dengan penerapan kebebasan berpendapat pers. Oleh karena itu penulis memilih judul: **“Pencemaran Nama Baik Kepada Seseorang Dihubungkan Dengan Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-Undang Pers Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan kebebasan berpendapat, berakibat menjadi tindak pidana pencemaran nama baik?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah terhadap kebebasan pers Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk meneliti peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian dilakukan hanya pada data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, seperti: Bahan hukum primer yaitu peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu: literatur dan karya-karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, yaitu: Kamus hukum dan kamus umum bahasa Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kebebasan Berpendapat Berakibat Menjadi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Kebebasan dan kemerdekaan pers di Indonesia mulai mendapatkan ruang setelah reformasi pada 1998. Hal ini bahkan semakin dipertegas dengan pengakuan dan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers untuk menggantikan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 21 Tahun 1982 yang dinilai represif dan membelenggu kemerdekaan atau kebebasan pers.

Landasan hukum bagi kemerdekaan atau kebebasan pers tertuang dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Pasal 2: Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.

Pasal 4 ayat (2): Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Pasal 4 ayat (3): Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.⁹

Lebih dari itu, Undang-Undang yang sama juga menegaskan adanya ancaman hukuman bagi siapapun yang menghalangi kemerdekaan pers, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (1):

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta.

Undang-Undang Pokok Pers Nomor 11 Tahun 1966 dan perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982. Kedua Undang-Undang tersebut menggunakan istilah Kebebasan Pers. Pada hakikatnya kebebasan pers didasarkan atas tanggung jawab nasional dan pelaksanaan Pasal 2 dan 3 UU ini. Pengertiannya dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966. Dalam Pasal 4 ayat (1)

⁷ Hadi Setia Tunggal, *Dihimpun Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, Harvarindo, Jakarta, 2005, hal.3

⁸ H. IrmanSyahrir, *Ibid*.

⁹ H. IrmanSyahrir, *Penegakan Hukum Pers*, AswajaPressindo, Surabaya, 2015, hal. 27

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dikatakan bahwa Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara sehingga di sini dapat dilihat ada dua istilah dalam pers. Pasal 2 ayat (2) Tap MPRS Nomor XXXII/MPRS/1966 dinyatakan bahwa kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan bukanlah kebebasan dalam pengertian liberalisme.¹⁰

Landasan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers itu semakin kuat setelah muncul amandemen UUD 1945 yang antara lain mengintrodusir Pasal 28F. Memperhatikan rumusan Pasal 28 ini, maka kita melihat ada beberapa kemungkinan sebagai berikut :

1. Pasal 28 UUD 1945 ini hanya mengakui satu macam kemerdekaan, yaitu: kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Kemerdekaan itu bersama dengan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya akan ditetapkan dengan Undang-Undang.
2. Pasal 28 UUD 1945 ini mengenal dua macam kemerdekaan, yakni: kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
3. Pasal 28 UUD 1945 ini mengenal empat macam kemerdekaan, yaitu: kemerdekaan berserikat, kemerdekaan berkumpul, kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dengan tulisan.¹¹

Dalam rumusan Pasal 28 UUD 1945 “mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan” itulah menurut paham penulis merupakan dasar hukum konstitusional bagi pers nasional Indonesia.

Berpijak pada dua landasan hukum tersebut, yaitu Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pers mendapatkan jaminan hukum yang kokoh dalam menjalankan kemerdekaan atau kebebasannya di Indonesia. Jaminan terhadap kemerdekaan atau kebebasan pers adalah hal yang wajar dan bahkan sudah seharusnya,

karena kebebasan pers merupakan salah satu dimensi hak asasi manusia.¹²

Kebebasan pers sebagai manifestasi Hak Asasi Manusia, merupakan penegasan Indonesia sebagai Negara hukum bukan berarti hanya sebagai Negara yang mempunyai seperangkat hukum formal, melainkan Negara menjadikan dasar setiap tindakan baik pemerintah dan rakyatnya sesuai dengan hukum. Di dalam Negara hukum, cita-cita atau tujuan utamanya adalah mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.¹³

B. Upaya Pemerintah Terhadap Kebebasan Pers Indonesia

Upaya pemerintah terhadap kebebasan pers di Indonesia dari waktu ke waktu pemerintah selalu mengupayakan untuk mengendalikan kebebasan pers agar tidak melewati batas, yaitu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan (peraturan). Misalnya saja pada masa orde lama, pada waktu itu melalui pengadilan pemerintah berupaya keras membredel media massa yang memiliki pemahaman bersifat bertentangan dengan pemerintah.

Kemudian pada masa orde baru, pemerintah langsung mencabut SIUUP media cetak yang dianggap mengancam dan membahayakan pemerintah. Hal yang sebaliknya terjadi para era reformasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memberikan ruang gerak pada dunia pers, dan SIUPP dihapuskan. Tapi pada dasarnya upaya pemerintah terhadap kebebasan pers di Indonesia sudah sinkron dengan keinginan masyarakat Indonesia, termasuk komunitas persnya, yakni harus terus berupaya untuk mempertahankan adanya kebebasan pers.

Pemerintah tidak pernah memiliki keinginan untuk melakukan penataan (pengendalian) terhadap kehidupan pers, karena sudah ada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yang menjamin kebebasan pers. Pemerintah justru berupaya menjadi fasilitator agar kebebasan pers tidak mendapat hambatan dari institusi manapun, namun mengedepankan norma-norma yang ada.

Selain itu pemerintah juga akan terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebebasan

¹⁰ *Ibid*, hal. 28.

¹¹ *Lihat*, pasal 28 UUD 1945.

¹² *Ibid*, hal 30

¹³ *Ibid*, hal.32

pers. Masalah-masalah yang berkaitan dengan pers agar diselesaikan melalui prosedur dan mekanisme yang ada seperti melalui hak jawab, hak koreksi, atau menyelesaikannya melalui pengadilan. Di samping itu pemerintah akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan kebebasan pers melalui pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga pemantau media.¹⁴Sikap pemerintah tersebut juga tercermin dalam paradigma baru peranan pemerintah di bidang komunikasi, informasi, dan media massa:

- a. Pemerintah menempatkan diri pada posisi sebagai pembuat kebijakan, regulator, motivator, dan fasilitator. Sedangkan peranan operator (pelaksana) diarahkan hanya pada sektor-sektor publik yang tidak ditangani pihak swasta.
- b. Transformasi, kebebasan informasi, dan kebebasan pers sebagai bagian dari proses demokratisasi dan merupakan fenomena global di mana Indonesia mau tidak mau harus turut di dalamnya. Oleh karena itu secara konsisten, segenap komponen bangsa harus turut serta menciptakan iklim yang kondusif untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan.
- c. Dengan demikian peranan pemerintah di bidang komunikasi, informasi, dan media massa diarahkan untuk :
 1. Meningkatkan kualitas demokrasi.
 2. Menciptakan transformasi, kebebasan memperoleh informasi, dan kebebasan pers melalui fungsi regulator dalam melindungi masyarakat bukan kepentingan kekuasaan.
 3. Menjadi fasilitator di bidang komunikasi, informasi, dan media massa.¹⁵

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain:¹⁶

- a. UUD 1945;
- b. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang No.9 Tahun1999 Tentang Pers.

Dengan adanya batasan-batasan tersebut diharapkan pers dapat melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan perkembangan masyarakat Indonesia di antaranya:¹⁷

1. Memberikan hiburan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat
3. Menghindari terjadinya gangguan stabilitas yang menyangkut SARA
4. Melindungi hak-hak pribadi agar golongan minoritas tidak tertindas oleh golongan mayoritas

Menurut hemat Penulis, Pemerintah berupaya agar kebebasan pers dapat terkendali, serta dapat berkembang sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila.

Dalam upaya pemerintah mengendalikan kebebasan pers dapat menimbulkan dua kemungkinan akibat. Pertama, kebebasan pers berarti akan terpasung. Kedua, kebebasan pers tetap terjamin dan semakin kuat tanggung jawab sosialnya.

Dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan pembuatan Undang-Undang Pers dengan peraturan tentang pers dan penyiaran diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terkait dengan pers dan media massa. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang cara penyalur kebebasan berpendapat dan berbicara melalui media massa harus dipatuhi semua pihak bukan saja insane pers. Meskipun pemerintah telah berusaha membuat peraturan untuk mengatur kebebasan pers, namun kebebasan pers yang tidak bertanggung jawab, penyalahgunaan kebebasan berpendapat dan berbicara melalui media massa masih saja terjadi.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pidana tetap harus diberlakukan terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penghinaan atau fitnah dengan menggunakan pemberitaan pers sebagai media. Sementara kebebasan pers, untuk melakukan pemberitaan jika memang dilakukan secara bertanggung jawab dan professional, meskipun ada kesalahan dalam fakta pemberitaan tetap tidak boleh

¹⁴H. IrmanSyahriar, *Op. Cit*,hal. 14

¹⁵*Ibid*, hal. 15

¹⁶*Ibid*,hal.16

¹⁷*Ibid*, hal. 18

¹⁸*Ibid*, hal. 20

dipidana. Subjek hukum tindak pidana pers pada dasarnya bukanlah orang-orang pada umumnya, melainkan orang-orang yang bergerak di bidang pers, seperti wartawan, redaktur, penanggung jawab, atau perusahaan pers. Jadi, bukan pers sebagai media pemberitaan yang dikriminalisasi melainkan oknum yang mungkin saja memanfaatkan pers untuk kepentingan yang melanggar hukum, itulah yang akan diadili dan bukan pers itu sendiri.

2. Upaya pemerintah terhadap kebebasan pers di Indonesia sudah sinkron dengan keinginan masyarakat Indonesia, termasuk komunitas persnya, yakni harus terus berupaya untuk mempertahankan adanya kebebasan pers. Pemerintah tidak pernah memiliki keinginan untuk melakukan penataan (pengendalian) terhadap kehidupan pers, karena sudah ada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yang menjamin kebebasan pers. Pemerintah justru berupaya menjadi fasilitator agar kebebasan pers tidak mendapat hambatan dari institusi manapun, namun mengedepankan norma-norma yang ada.

B. Saran

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers harus disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ini karena tidak mengatur mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan oleh insan pers. Pasal yang menyangkut delik pers dalam kitab Undang-Undang hukum pidana sebaiknya tidak diberlakukan lagi. Karena Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 yang mengatur kehidupan pers merupakan *lexspecialis*, sehingga sepatutnya Undang-Undang inilah yang mengatur kehidupan pers. Selain itu kedepannya pers harus lebih dewasa dalam setiap pemberitaannya tanpa harus memfitnah lembaga atau kepribadian seseorang. Hal ini harus dilakukan agar supaya ada kepastian Hukum dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
2. Untuk mencegah disalah gunakannya pers sebagai media penghinaan atau fitnah, diperlukan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat dengan cara memberikan wadah untuk menyampaikan keluhan

kesahnya terhadap pemberitaan yang tidak akurat, yang sebenarnya bertujuan bukan untuk mengekang kebebasan pers namun membuat pers Indonesia menjadi lebih profesional dan bertanggung jawab serta menghormati Hukum dan Ham sesuai dengan peranan pers nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anom Erman, *Tanggung Jawab Pers*, Materi Pembelajaran di Universitas.
- Armansyah, *Pengantar Hukum Pers*, Gramata Publishing, Jakarta, 2015.
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Azzam Tarman, *Kemerdekaan Pers dan Profesionalisme*, PWI, Yogyakarta, 2002.
- Chazawi Adami dan DjatmikaPrija, *Tindak Pidana Pers*, Mandar Maju, Bandung 2015.
- Girsang Juniver, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Hamzah Jur. Andi, *Delik Penghinaan*, Sinar Grafika, 2014.
- Makarim Anwar Nono, *Kebebasan Pers dan Hukum*, Dewan Pers, 2004.
- Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Pers, Yogyakarta, 2002.
- Merpaung Laden, *Pindak pidana Terhadap Kehormatan*, Rajawali, Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Oetama Jakob, *Hukum, Etika, Kebebasan Pers*, Materi Kuliah Universitas
- Poerwadarminta. Wjs, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1976.
- Priamarizki Adhi, *Demokrasi dan Kebebasan Pers*, Jurnal Sentries Pusat Pengkaji Pers, Jakarta, 2008
- Sadono Bambang, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Pelitia, 1984.
- Sundoro, *Kebebasan Pers Salah Satu Realisasi Kebebasan Masyarakat Mencapai*

- Kebebasan Berekspresi*, tanpa tahun, Jakarta.
- Syahriar Irman, *Hukum Pers*, LaksbangPressindo, Samarinda, 2015.
- _____, *Penegakan Hukum Pers*, AswajaPressindo, Surabaya, 2015.
- Tunggal Setia Hadi, *Dihimpun Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers*, Harvarindo, Jakarta, 2005.
- Wahidin Samsul, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Wignjosoebroto Soetandyo, *Pers, Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia*, dalam *Ilusi Sebuah Kekuasaan*, Isai-PushamUbaya, Surabaya, 1997.
- Wiryawan Hari, *Dasar-Dasar Hukum Media Elektronik*, Pustaka Pelajar, 2004.

Sumber-sumber Lain:

- Undang Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- Dewan Pers, *Kebebasan Pers*, Jakarta, 2001.
- Esa Unggul, Jakarta, diakses dari wordpress.com, pada tanggal 10 januari 2017, pukul 15.00 wita.
- Indonesia, 2000, diakses dari [http://www.futherlaw.blogspot.co.id/kebebasan pers dan pertanggungjawabannya.html](http://www.futherlaw.blogspot.co.id/kebebasan_pers_dan_pertanggungjawabannya.html), pada tanggal 19 januari 2017 pukul 15.40 wita.